

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi persyaratan Memproleh Gelar
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**VIRA DONA
02011382126435**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vira Dona
Nim : 02011382126435
Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 17 Juli 2025 dan
Dinyatakan memenuhi Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H.,
M.H. NIP. 198305092010121002


Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Vira Dona
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02011382126435
Tempat, Tanggal Lahir : Panang Jaya, 14 November 2002
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian skripsi ini tidak memuat sumber-sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggung jawab, apabila nantinya terbukti saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, maka saya bersedia dan menerima segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2025

Yang Menyatakan,


Vira Dona.
NIM. 02011382126435

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, buktikan mereka salah terus berjuang dan jangan berhenti, sampai kamu bangga”

PERSEMBAHAN:

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi ialah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan terecurahkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya Rabbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Limbah Medis Rumah Sakit".

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Juni 2025

Penulis,



Vira Dona

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah ke pada Nabi besar Muhammad S.A.W., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya Rabbal alamin. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Artha Febriansyah S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama saya, yang sudah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Almira Novia Zulaika, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pembantu, yang membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan

arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

9. Kedua Orang tua ku yang tercinta dan tersayang Bapak Tatung dan Ibu Mediawati yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya hingga saat ini dan telah mencukupi seluruh kebutuhan saya selama menempuh perkuliahan ini. Dan yang selalu berjuang agar anak perempuan satu-satunya ini bisa bergelar sarjana dan kelak menjadi wanita yang sukses. Terimakasih atas perjuangan kedua orangtua ku yang sudah menjadi orang tua terbaik untuk ku.
10. Adik - adik ku jonatan dan padil yang saya sayangi dan selalu menjadi semangat saya.
11. Sepupu sekaligus sahabat-sahabat seperjuangan saya yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya hingga saat ini.
13. Para penghuni Rumah Puncak yang selalu membantu dan mendukung saya selama menempuh perkuliahan ini, terimakasih sudah menjadi keluarga bagi saya mom, kak tris, bujing, kak shenia, kak putri, dek indah, kak varas, kak mora terimakasih banyak atas kenangan yang tidak bisa dilupakan di rumah puncak.
14. Kantor Hukum Terras yang sudah menjadi tempat untuk saya belajar dan mendapatkan ilmu, kepada kakak" dikantor terimakasih sudah membimbing saya selama ini, terutama kepada tum ujang yang selalu memberikan saran serta nasihat kepada saya agar menyelesaikan kuliah tepat waktu. Dan untuk orang-orang dikantor Hukum Terras sudah menjadi bagian dalam hidup saya.
15. Sahabat saya dari Sd leni, akhirnya Dona bisa menyelesaikan perkuliahan ini karna suport yang diberikan dan next kita planning buat keliling gunung berdua.
16. Keluarga Besar GEMAPALA "WIGWAM" FH UNSRI, terima kasih atas motivasinya serta pengalaman yang berharga dan menjadikan mental saya kuat untuk menghadapi dunia yang kejam ini, serta memotivasi saya agar terus berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini hingga wisuda.

arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

17. Kedua Orang tua ku yang tercinta dan tersayang Bapak Tatung dan Ibu Mediawati yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya hingga saat ini dan telah mencukupi seluruh kebutuhan saya selama menempuh perkuliahan ini. Dan yang selalu berjuang agar anak perempuan satu-satunya ini bisa bergelar sarjana dan kelak menjadi wanita yang sukses. Terimakasih atas perjuangan kedua orangtua ku yang sudah menjadi orang tua terbaik untuk ku.
18. Adik - adik ku jonatan dan padil yang saya sayangi dan selalu menjadi semangat saya.
19. Sepupu sekaligus sahabat-sahabat seperjuangan saya yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya hingga saat ini.
21. Para penghuni Rumah Puncak yang selalu membantu dan mendukung saya selama menempuh perkuliahan ini, terimakasih sudah menjadi keluarga bagi saya mom, kak tris, bujing, kak shenia, kak putri, dek indah, kak varas, kak mora terimakasih banyak atas kenangan yang tidak bisa dilupakan di rumah puncak.
22. Kantor Hukum Terras yang sudah menjadi tempat untuk saya belajar dan mendapatkan ilmu, kepada kakak" dikantor terimakasih sudah membimbing saya selama ini, terutama kepada tum ujang yang selalu memberikan saran serta nasihat kepada saya agar menyelesaikan kuliah tepat waktu. Dan untuk orang-orang dikantor Hukum Terras sudah menjadi bagian dalam hidup saya.
23. Sahabat saya dari Sd leni, akhirnya Dona bisa menyelesaikan perkuliahan ini karna suport yang diberikan dan next kita planning buat keliling gunung berdua.
24. Keluarga Besar GEMAPALA "WIGWAM" FH UNSRI, terima kasih atas motivasinya serta pengalaman yang berharga dan menjadikan mental saya kuat untuk menghadapi dunia yang kejam ini, serta memotivasi saya agar terus berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini hingga wisuda.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah S.W.T. melimpahkan rahmat dan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Palembang, Juni 2025

Penulis,



Vira Dona

(02011382126435)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Pertanggungjawaban Mutlak.....	19
2. Teori Penegakan Hukum.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27


BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1. Pengertian Hukum Pidana.....	28
2. Pengertian Tindak Pidana	29
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	34
4. Kemampuan Bertanggungjawab.....	36
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	41
B. Tinjauan Tentang Limbah Medis.....	45
1. Persoalan Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit.....	45
2. Pengelompokan Limbah Medis Rumah Sakit.....	50
3. Dampak Limbah Medis Rumah Sakit Bagi Kesehatan Dan Lingkungan.....	53
4. Aspek Hukum Pengeloaan Limbah Medis Rumah Sakit.....	54
C. Tinjauan Tentang Rumah Sakit.....	58
1. Pengertian Rumah Sakit.....	58
2. Pengertian Hukum Rumah Sakit.....	68
BAB III PEMBAHASAN.....	70
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Limbah Medis Rumah sakit.....	70
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Limbah Medis Rumah Sakit.....	96
BAB IV PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN.....	152

ABSTRAK

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "*Corporation*" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum. *Corporate* mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Limbah rumah sakit ialah salah satu dampak negatif yang perlu mendapat perhatian khusus, karena bisa berbahaya, bersifat racun, atau bahkan radioaktif. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah mengenal Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi terhadap Limbah Medis Rumah Sakit dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Limbah Medis Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data primer, sekunder, dan tersier berupa Undang - Undang, buku-buku, situs, dan dokumen lainnya dikumpulkan melalui teknik studi pustaka kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dan diolah menjadi data hukum. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlu adanya penyempurnaan dalam UU PPLH terhadap perumusan pasal pertanggungjawaban pidana korporasi serta perumusan pidana pokok maupun pidana tambahan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Rumah Sakit, Limbah Medis


Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H

NIP. 198305092010121002


Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaika, S.H.,M.H.

NIP.199411302022032019

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum.¹ Merujuk pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Corporate* merupakan subjek tindak pidana. pada Pasal 45 Ayat 2 UU No 1 Tahun 2023 dijelaskan yakni *Corporate* mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Salah satu ciri umum *Corporate* ialah pemisahan kepemilikan dari organisasi yang memberikannya tanggung jawab terbatas pemilik. Itu juga karena dalam *corporate*, saham yang diterbitkan mudah dipindahtangankan. *Corporate* dapat menjalankan bisnisnya dengan produk tunggal maupun produk yang bermacam-macam, selain dapat memungkinkan tempat beroperasi dan menjalankan layanan produksi yang sangat luas di berbagai

¹ Rodliyah dkk, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020), hlm. 200.

² Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2022), hlm.12.

tempat. *Corporate* memiliki ciri-ciri, seperti berumur panjang, badan hukum terpisah, patuh terhadap peraturan, tanggung jawab terbatas, dan manajemen terpusat. *Corporate* memiliki umur yang panjang karena suatu *Corporate* akan berakhir jika dewan direksi dan pemilik saham memilih untuk membubarkannya. Selain itu, *Corporate* akan tetap berdiri meski terjadi pengalihan kepemilikan saham atau pemilik saham meninggal dunia. Suatu *Corporate* patuh pada berbagai peraturan dari pemerintah, termasuk persyaratan tata kelola perusahaan, peraturan sekuritas, dan kewajiban pelaporan pajak sah keberadaannya.³

Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit masyarakat. Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara filosofis berasal dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, dan Pasal 28 H Ayat (1) yang menetapkan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua Pasal tersebut merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyediaan pelayanan kesehatan berkaitan dengan nilai yang menjunjung harkat martabat manusia, sedangkan penetapan hak untuk mendapatkan pelayanan

³ *Ibid*, hlm.13.

kesehatan merupakan aktualisasi dari sila ke lima yaitu keadilan sosial yang mewujudkan pemerataan.⁴

Dampak positif dari perkembangan sektor industri sudah meningkatkan kemakmuran rakyat, pendapatan per kapita, mutu pendidikan masyarakat, dan masih banyak lagi sisi positif dari perkembangan sektor industri. Perkembangan industri berdampak positif juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran lingkungan terutama persoalan mengenai limbah B3 pada prinsipnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. (Peraturan Pemerintah (PP) 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun).⁵

Sedangkan definisi menurut OSHA (*Occupational Safety and Health of the United State Government*) ialah Bahan yang memiliki sifat kimia atau kondisi fisik tertentu berpotensi besar menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan terhadap kesehatan manusia serta kerusakan pada properti dan lingkungan. Limbah hasil dari kegiatan industri yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) umumnya juga mengandung B3, sehingga limbah tersebut dapat digolongkan sebagai limbah B3.

⁴ Habullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2015), hlm.97.

⁵ Abdul Khair, Masrudi Muchtar, *Etika Profesi Sanitarian Dan Dimensi Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2019), hlm.99.

Salah satu tujuan pengelolaan limbah dilaksanakan demi mengurangi timbulnya limbah, salah satunya yakni limbah B3 terutama berasal aktivitas industri. Penanganan limbah B3 menjadi suatu kewajiban dengan tidak menurunkan perkembangan ranah industri.⁶

Tanggung jawab nasional yang sudah dirancang sebagai ide dalam pengelolaan limbah mesti dilakukan juga ditingkatkan penanganan limbah yang telah dilakukan secara retroaktif sebaiknya secara bertahap dialihkan menjadi pengelolaan yang memiliki sifat proaktif, salah satunya demham menerapkan konsep produksi bersih. Pendekatan ekonomi dan teknologi yang sebelumnya melihat pengendalian pencemaran sebagai beban tambahan (eksternalitas) dalam proses produksi, sebaiknya mulai diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi industri sebagai bagian dari kegiatan utama.⁷

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan mencakup perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, baik dari aspek fisik ataupun non-fisik. Kesehatan sendiri merupakan aspek yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan, dengan cakupan dan jangkauan yang sangat luas serta kompleks. “*A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity*”. Dari pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa isu kesehatan pada hakikatnya berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan dan mencakup

⁶ *Ibid*, hlm. 100.

⁷ *Ibid*, hlm. 102.

setiap tahap perjalanan hidup manusia, mulai dari masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang.⁸

Dalam sejarah perkembangannya, telah terjadi pergeseran orientasi nilai dan cara pandang dalam menangani permasalahan kesehatan. Perubahan ini berlangsung seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika sosial budaya. Saat ini, kemampuan manajemen kesehatan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti sistem informasi kesehatan yang belum memadai untuk disebarluaskan kepada masyarakat, kurangnya integrasi dalam pelayanan kesehatan, serta lemahnya mekanisme pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap program-program yang telah dirancang.⁹

Pelaksanaan upaya kesehatan perlu dilakukan secara harmonis dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pemerintah diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan secara efektif. Oleh karena itu, aspek organisasi dan manajemen kesehatan harus senantiasa menjadi fokus perhatian. Terdapat dalam Pasal 3 PPLB3 (Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), bahwa maksud dari sebuah pembuangan limbah

⁸ *Ibid*, hlm. 54.

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

B3 yaitu pembuangan yang langsung menuju tanah, air, atau udara merupakan tindakan membuang limbah B3 tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.¹⁰

Supaya limbah B3 yang dihasilkan dapat ditangani secara efektif, diperlukan pengelolaan yang tepat agar limbah tersebut tidak lagi menimbulkan dampak berbahaya maupun beracun terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan.¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Higiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Higiene. Pemerintah sejak semula sudah memperhatikan dan mengatur tentang kesehatan lingkungan. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan diberlakukan, telah ada dua Undang-Undang yang secara khusus mengatur Tentang Kesehatan Lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Higiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Higiene. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Higiene untuk usaha-usaha Bagi Umum.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 menjelaskan dasar pertimbangan perlunya untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. Adapun higiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur meliputi:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 36.

¹² Zahir Rusyad, *Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan Lingkungan*, (Malang, Setara Press, 2018), hlm. 55.

- a. Higiene kualitas kesehatan air, susu, makanan, dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat perlu diawasi dengan ketat agar terbebas dari kuman penyebab penyakit, zat beracun, dan unsur berbahaya lainnya;
- b. Higiene perusahaan dan lingkungan kerjanya harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan agar para karyawan dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat serta terhindar dari risiko bahaya;
- c. Higiene bangunan-bangunan fasilitas umum, seperti stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah, dan lainnya, wajib memenuhi standar kesehatan, seperti sistem ventilasi yang baik, kebersihan lingkungan, dan aspek-aspek pendukung kesehatan lainnya;
- d. Higiene tempat pemandian umum, harus dijaga kebersihannya, sehat serta aman potensi penularan penyakit menular;
- e. Higiene alat transportasi umum seperti kereta api, bus, kapal, pesawat terbang, dan sejenisnya harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan..

Dalam Undang-Undang Higiene Tahun 1962 telah dirumuskan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggarnya berupa pidana kurungan dan denda. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang higiene menjelaskan meliputi seluruh upaya masyarakat yang harus dilakukan demi mempertahankan serta memperkembangkan kesejahteraan pada lingkungan yang sifatnya fisik, mental maupun sosial.¹³

¹³ https://peraturan.bpk.go.id/download/39934/UUNomor_20_Tahun_2019. Diakses pada Kamis 24 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

Dalam Undang-Undang Higiene Tahun 1962 mencantumkan usaha-usaha di bidang higiene dan pelaksanaan usaha-usaha tersebut. Adapun substansi dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini ialah:

- a. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat secara keseluruhan;
- b. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, pengaturan hukum terkait dengan kesehatan lingkungan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1, kesehatan memiliki arti sebagai suatu kondisi sejahtera memuat fisik, mental dan sosial yang mendukung seseorang dapat menjalani kehidupan secara produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁴

Upaya kesehatan ialah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan memiliki maksud untuk mengoptimalkan kesadaran, keinginan, dan ketahanan hidup sehat agar terwujud. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 66 merumuskan bahwa

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105.

setiap individu yang membela hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun digugat melalui jalur perdata.¹⁵

Limbah rumah sakit ialah salah satu dampak negatif yang perlu mendapat perhatian khusus, karena bisa berbahaya, bersifat racun, atau bahkan radioaktif. Limbah ini dihasilkan dari berbagai proses medis, seperti sisa bahan pencucian luka, darah, sisa terapi kanker, praktik bedah, produk farmasi, hingga residu dari proses pembakaran. Jika limbah-limbah ini tidak dikelola dengan benar, mereka dapat mencemari udara, air, tanah, makanan, dan minuman, yang tentunya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.¹⁶ Persoalan Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 373/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian, peran sanitarian ialah sebagai pelaksana pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara hidup bersih dan sehat. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut profesi sanitarian harus dapat memastikan, bahwa sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan

¹⁵ <https://jdih.setkab.gp.id/PUUdoc/16814/uu0442009.htm>. Diakses Pada Kamis 24 Oktober 2024, Pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Jazika Fito Prabowo, "Pertanggungjawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal", *Jurnal Rectum*, Vol. 6, No. 2, (Mei 2024), hlm 387.

lainnya) sudah secara khusus mengelola limbah medis dan limbah cair B3 yang dihasilkannya.¹⁷

Rumah sakit memegang peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh mereka yang senantiasa menginginkan kondisi kesehatan yang optimal. Sebagai fasilitas untuk pemulihan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang tepat serta menjaga kebersihan lingkungan secara maksimal.¹⁸

Sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau laboratorium lingkungan maupun medis, dalam operasionalnya akan menghasilkan produk samping berupa limbah. Secara spesifik limbah medis berpotensi menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sesuai spesifikasi bahan dan jenis pelayanan yang dihasilkan. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit merupakan komponen penting dari sumber daya kesehatan yang berperan besar dalam menunjang pelaksanaan berbagai upaya di bidang kesehatan. Proses penyelenggaraan layanan kesehatan di rumah sakit memiliki sifat serta struktur organisasi yang sangat kompleks.¹⁹

¹⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

¹⁸ Ema Nurhayati dkk, "Pertanggungjawaban atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No. 2, (September 2024), hlm. 147

¹⁹ *Ibid*, hlm. 108.

Rumah sakit merupakan institusi penyedia layanan publik yang bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan, dengan mengedepankan prinsip keamanan, keterpaduan, non-diskriminasi, partisipasi, serta perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dan bagi pelaksana layanan itu sendiri, guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan rumah sakit pada masa lalu masih mengacu pada peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Menteri, yang dalam perkembangannya dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.²⁰

Upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian perlindungan hukum serta sebagai landasan dalam peningkatan, pengarahannya, dan pengelolaan rumah sakit, dibutuhkannya instrumen hukum yang komprehensif berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan aturan hukum yang baru tentang rumah sakit menggantikan aturan yang lama. Pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk mencapai tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya, serta memiliki tanggung jawab untuk turut berperan dalam

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

meningkatkan derajat kesehatan diri sendiri, keluarga, dan dan lingkungannya.²¹

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dibutuhkan berbagai tindakan, yaitu meliputi tindakan mempromosikan, mencegah, penyembuhan dan rehabilitasi secara umum dan berkelanjutan. Rumah sakit memegang peran penting dan strategis sebagai fasilitas utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Rumah sakit juga merupakan salah satu komponen pendukung dalam pembangunan sektor kesehatan. Namun demikian, rumah sakit juga menjadi tempat berkumpulnya baik yang sakit atau yang sehat, sehingga berpotensi membuat pengerusakan lingkungan, permasalahan kesehatan, serta sumber penularan penyakit.²²

Rumah sakit dapat menjadi sumber permasalahan terhadap lingkungan, terutama jika limbah yang dihasilkan sebagai akibat aktivitas pelayanan kesehatan tidak dikelola dengan baik. Limbah yang dihasilkan tersebut mempunyai beberapa karakteristik dan berpotensi menghasilkan dampak yang digolongkan sebagai limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang berbahaya terhadap kehidupan manusia, seperti pembuangan bekas jarum suntik, bekas jarum infus, yang dapat merupakan faktor pembawa bibit penyakit.²³

²¹ Mudakir Iskandar, *Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 76.

²² *Ibid*, hlm. 112.

²³ *Ibid*, hlm. 67.

Air limbah dari rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat berpotensi. Hal ini disebabkan oleh kandungan senyawa organik yang tinggi, berbagai zat kimia berbahaya, serta mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan penyakit. Air limbah rumah sakit meliputi seluruh cairan buangan, termasuk limbah domestik seperti air dari kamar mandi, dapur, dan pencucian pakaian; limbah cair klinis yang berasal dari aktivitas medis seperti air bekas pencucian luka, darah, dan lain-lain; serta limbah laboratorium dan sumber lainnya.²⁴

Pada tahun 1999, WHO melaporkan bahwa di Perancis terjadi delapan kasus infeksi HIV pada tenaga kesehatan, di mana dua kasus tersebut terjadi pada petugas yang menangani limbah medis. Kejadian ini menegaskan pentingnya pengelolaan limbah yang baik, tidak hanya pada limbah medis, tetapi juga pada seluruh limbah rumah sakit secara menyeluruh. Berdasarkan hasil Rapid Assessment tahun 2002 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Air dan Sanitasi bersama Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten dan kota, ditemukan bahwa dari 1.476 rumah sakit, sebanyak 648 rumah sakit yang ada, yang memiliki incinerator baru 49%

²⁴ *Ibid*, hlm. 70.

dari seluruh rumah sakit yang ada, hanya sekitar 36% yang telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, dari jumlah tersebut, limbah cair yang telah diolah dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan baru mencapai 52%.²⁵

Limbah rumah sakit adalah jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas yang berlangsung di lingkungan rumah sakit, yang sangat potensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit. Untuk itu limbah rumah sakit pun harus dikelola secara serius dan cermat, agar segala jenis kuman penyakit yang dikandung di dalamnya tidak mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan. Pengelompokan Limbah Medis Rumah Sakit Pada setiap tempat di mana pun orang berkumpul, limbah pasti akan dihasilkan dan perlu dikelola atau dibuang dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk rumah sakit, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat berkumpulnya baik orang sakit sehat, menghasilkan limbah.²⁶

Tindak pidana lingkungan hidup yang dalam hal ini terkait dengan pembuangan atau pengelolaan limbah, pada umumnya rumah sakit sudah melakukan pembuangan atau pengelolaan limbah rumah sakit secara benar. Namun dalam hal ini pernah terjadi kasus pembuangan atau pengelolaan limbah cair dan limbah infeksius yang tidak mengikuti prosedur yang seharusnya, yaitu rumah sakit melakukan penumpukan terhadap sampah-sampah bekas dari rumah sakit di halaman belakang rumah sakit serta

²⁵ *Ibid*, hlm. 115.

²⁶ *Ibid*, hlm. 118.

limbah cair dari rumah sakit yang mengalir ke parit atau sungai yang ada di sekitar rumah sakit dimana kawasan rumah sakit tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk.²⁷

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 103 “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pada Pasal 119 selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, badan usaha juga dapat dikenai pidana tambahan atau sanksi administratif berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana limbah B3, ancaman pidana paling

²⁷ Hanna Niken Julia Sihotang, “Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2, No. 11, (Juni 2021), hlm. 98.

Minima, jika pelanggaran dilakukan oleh suatu badan usaha, hukuman akan ditambah sepertiga, dan badan usaha tersebut juga dapat dikenai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 119. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap limbah medis B3 badan usaha dapat dikenakan pidana penjara maksimum 3 tahun penjara dan hukumannya ditambah sepertiganya dengan denda maksimum tiga miliar rupiah.²⁸

Kasus pembuangan limbah medis di area pemukiman desa karangligar karawang. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan mengenakan sanksi administrasi dua rumah sakit swasta atas dugaan pembuangan limbah domestik yang terkontaminasi dengan limbah medis di area pemukiman desa karangligar. Limbah medis yang tercampur limbah domestik berupa jarum suntik, botol obat-obatan, infus, hingga bekas alat medis. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan hanya bisa mengeluarkan sanksi administratif. Sementara mengenai sanksi pidana hingga kini masih ditangani pihak kepolisian dari polres karawang. Namun kasus tersebut masih banyak terjadi sampai sekarang, sehingga penerapan penegak hukum tidak berjalan.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahasnya secara ilmiah untuk menuangkan permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Limbah Medis Rumah Sakit.**

²⁸ *Ibid*, hlm. 98.

²⁹ *Ibid*, hlm. 99.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian pada latar belakang tersebut, selanjutnya permasalahan yang dibahas pada penelitian penulisan skripsi ialah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi terhadap Limbah Medis Rumah Sakit?
2. Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Limbah Medis Rumah Sakit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai Permasalahan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Terhadap Limbah Medis Rumah Sakit.
2. Untuk Mengetahui Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Limbah Medis Rumah Sakit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu hukum, oleh karena itu diharapkan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi pelayanan kesehatan terhadap limbah medis.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi rekan mahasiswa serta para akademisi, masyarakat, rumah sakit, sehubungan dengan tindak pidana rumah sakit sebagai korporasi pelayanan kesehatan terhadap limbah medis.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas pada upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran limbah medis yang sudah terjadi.

F. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict liability*)

Teori Pertanggungjawaban mutlak ialah asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa harus membuktikan kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perdata yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*. Teori pertanggungjawaban mutlak tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, harus dilaksanakan ketika terdapat kerugian. Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri.³⁰

Teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan suatu pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, siapa yang melakukan suatu tindak pidana tersebut harus mampu di identifikasikan oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang

³⁰ Yudha Hadian Nur, "Penerapan Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No.2 (Dseember 2020), hlm. 6.

sebagai directing mind dari suatu korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban dari tindak pidana itu baru dapat di pertanggungjawabkan terhadap korporasi.³¹

Teori ini berkaitan dengan adanya menunjukkan bahwa badan hukum itu ialah sesuatu yang riil, yang mampu melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan adanya kesalahan, sehingga menimbulkan dampak kerugian terhadap pihak lain dalam ruang lingkup hukum pidana dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana.³²

Pada dasarnya teori ini mengalami kemajuan guna membuktikan eksistensi sebuah korporasi dapat secara nyata bertanggung jawab melalui hukum pidana sebab ruang lingkup korporasi mempunyai kesalahan atau *mens rea*. Teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan suatu pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, siapa yang melakukan suatu tindak pidana tersebut harus mampu di identifikasikan oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang sebagai *directing mind* dari suatu korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban dari tindak pidana itu baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 40

³² *Ibid*, hlm. 53

³³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 33.

L.B. Curzon menggagaskan dengan adanya *three reason why* di dalam teori *strict liability* aspek dari kesalahan (*mens rea*) tidak perlu dibuktikan, yakni:

- a. Karena sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya terhadap suatu peraturan penting tertentu yang diperlukan guna kesejahteraan masyarakat;
- b. Dengan membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) akan menyulitkan untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- c. Dengan tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang saling bersangkutan.

Pemberlakuan dari teori *strict liability* dapat dikatakan bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu penyimpangan atau pengecualian terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Teori ini di Indonesia diberlakukan pada Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.³⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Upaya Teori Penegakan hukum Lawrence M. Friedman ialah teori yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum,

³⁴ Yudha Hadian Nur, "Penerapan Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No.2 (Desember 2020), hlm. 6.

substansi hukum, dan budaya hukum,³⁵ yang akan diuraikan sebagai:

1. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum ialah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Unsur dari struktur hukum ini ialah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Komponen yang meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksi pengadilan, dan tata cara naik banding.

2. Substansi Hukum

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi juga diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk putusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*).

3. Budaya Hukum

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta

³⁵ <https://nusaputra.ac.id/article>. Diakses pada senin 13 januari 2025, pukul 19.45 WIB.

harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Komponen yang meliputi nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum dapat berubah seiring dengan perkembangan kesadaran hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu bidang ilmu dibutuhkan metode yang merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, untuk memahami objek yang bersangkutan menjadi sasaran ilmu dibutuhkan cara bekerja. Penelitian hukum merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.³⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis diantaranya sebagai berikut:

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 16.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif yang didukung data empirik. Penelitian normatif yaitu jenis-jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan penelitian ini menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap limbah medis rumah sakit.³⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan yang mendukung penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII-Press, 1986), hlm.3.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 3.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76;
2. Undang – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus ensiklopedia, jurnal ilmiah dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Untuk Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh bahan dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari bahan-bahan yang telah ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif, yaitu dimana data sekunder ke data primer didapat dengan melakukan uraian yang kemudian dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas, dilakukan dengan:

1. Mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;

2. Menentukan kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
3. Menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai konsep dan Pasal yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ialah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik ialah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam skripsi ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Menarik kesimpulan guna menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap limbah medis Rumah Sakit dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khair, Masrudi Muchtar, 2019, *Etika Profesi Sanitarian Dan Dimensi Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Thema Publishing.

Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adisasmito, 2018, *Lingkungan Rumah Sakit*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta :Rineka Cipta, cetakan kedua.

Erdianto Effendi, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Bantung: PT Refika Aditama.

Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media.

Eggi Sudjana, 2019, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta: PT Granmedia Pustaka.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Habullah Thabrany, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Mudakir Iskandar, 2019, *Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Pruss A, 2015, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit EGC.
- Romli Atmasasmita, 2018, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Bandung: Cv Utomo,
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press.
- Siti Rahayu, 2016, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sukanda Husin, 2019, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, M. Ridha, 2017, *Lingkungan Hidup*, Jakarta: Walhi.
- Sartono, Suwarniati, 2016, *Kejahatan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Kriminologi, HAM dan Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Kontras.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zahir Rusyad, 2018, *Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan Lingkungan*, Malang: Setara Press.

B. Jurnal

- Afdhal Ananda Tomakati, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (April 2023).
- Ema Nurhayati dkk, *Pertanggungjawaban atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 22, No. 2 (September 2024).
- Hanna Niken Julia Sihotang, *Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol. 2, No. 11, (Juni 2021).

Jazika Fito Prabowo, *Pertanggungjawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal*, Vol. 6, No. 2 (Mei 2024).

Rodliyah dkk, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020).

Yudha Hadian Nur, *Penerapan Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2011).

Yudi Krismen, *Pertanggungjawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal*, Vol. 3, No. 2, (April 2019).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2475.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

D. Internet

[https://peraturan.bpk.go.id/download/39934/UUNomor 20 Tahun 2019](https://peraturan.bpk.go.id/download/39934/UUNomor_20_Tahun_2019). Diakses pada Kamis 24 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

<https://jdih.setkab.gp.id/PUUdoc/16814/uu0442009.htm>. Diakses Pada Kamis 24 Oktober 2024, Pukul 11.00 WIB.

<https://nusaputra.ac.id/article>. Diakses pada senin 13 januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi>. Diakses pada Kamis 13 Maret 2025, Pukul 15.39 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250411100756-20-1217693/limbah-medis-di-permukiman-karawang-diduga-berasal-dari-2-rumah-sakit/amp>